



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/Kp/IV/1995**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN HARGA PEDOMAN SETEMPAT
SEMEN PORTLAND TIPE I DAN YANG SETARA
TERHADAP HASIL PRODUKSI
DALAM NEGERI**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa di samping perlunya investasi baru di bidang industri semen, perlu pula disediakan semen produksi dalam negeri dengan harga yang cukup wajar,
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan harga semen hasil produksi pabrik-pabrik dalam negeri yang telah memproduksi secara komersial,
 - c. bahwa penetapan tersebut perlu dilakukan dengan keputusan tersendiri.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 No.46, Tambahan Lembaran Negara No. 2473);
 - 2. Keputusan Presiden RI. No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI. No. 2 Tahun 1995;
 - 3. Keputusan Presiden RI. No.96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 - 4. Keputusan Menteri Perdagangan RI No.48/Kp/III/95 tentang Harga Jual Pabrik dan Harga Pedoman Setempat semen Portland tipe I dan yang setara.

Memperhatikan : Hasil konsultasi dengan Asosiasi Semen Indonesia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Semen Portland tipe I dan yang setara hasil produksi pabrik-pabrik semen dalam negeri yang telah berproduksi secara komersial pada tanggal ditetapkan Keputusan ini, dijual di tingkat pengecer dengan harga 10% (sepuluh perseratus) di bawah Harga Pedoman Setempat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan No.48/Kp/III/95.
- KEDUA** : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri beserta Asosiasi Semen Indonesia mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 April 1995

MENTERI PERDAGANGAN,


ttd.

S.B. JOEDONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan);
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Asosiasi Semen Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Hariasa Adiwijata
NIP. 070003358